

SIARAN PERS

Asosiasi Asuransi Hadirkan Saksi dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian

Jakarta, 25 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Selasa (25/8), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad Sudiyar Dalimunthe. Seluruhnya merupakan pejabat pengurus AAUI. Pemohon mempersoalkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pemohon mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum sepanjang tidak dimaknai "mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

Setelah menghadirkan Pemerintah pada Selasa (3/3), pada Senin (22/6) lalu Mahkamah menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Rizal Ramadhani. Senada dengan Pemerintah, OJK menyampaikan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Penjaminan menyatakan bahwa lini usaha *suretyship* dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagaimana diatur yang Pemohon persoalkan. *Suretyship* diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016. Hal tersebut dipandang OJK telah sesuai dengan Pasal 61 UU Penjaminan.

Kemudian, dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Rabu (13/7), DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan menyoroti kedudukan hukum Pemohon selaku badan hukum dari perkumpulan. Menurut pandangan DPR, Pemohon merupakan badan hukum privat yang mewakili kepentingan anggotanya, bukan publik. Oleh



karena itu, menurut DPR, Pemohon tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pada kesempatan yang sama, Pemohon menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti sebagai ahli. Susi menerangkan bahwa UU Perasuransian tidak memberikan batasan jelas perihal perluasan usaha asuransi yang penetapannya hanya bergantung kepada keputusan OJK. Susi berpandangan bahwa hal tersebut hanya ditujukan untuk mewujudkan politik hukum. Sehingga, menurut Susi, diperlukan Peraturan Pemerintah yang mencantumkan pokok pengaturan seperti kejelasan makna "kebutuhan masyarakat", kriteria perluasan yang diperbolehkan, dan metode evaluasi. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)